

# Evolusi Pasar Menurut Pemikiran Imam Al Ghazali

**Dwi Cahyono Kuntoro**

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia

[dwi.kuntoro@student.tazkia.ac.id](mailto:dwi.kuntoro@student.tazkia.ac.id)

## ABSTRACT

Al-Ghazali in developing the economy especially in the problem of market evolution departs from the principles of ketauhidan, akhirat, and minutes. From this principle developed multidimensional economic goals. Not only aimed at material-oriented but also in order to achieve spiritual satisfaction. In detail described al-Ghazali that the creation of the evolution of the market, namely "Can farmers live where agricultural equipment is not available. In contrast blacksmiths and carpenters live where agricultural land does not exist, but naturally they will meet each other's needs. In the context of the method of mining of economics, Al-Ghazali offers an inductive method, which is based on the Qur'an and al-Hadith and based on the phenomena of the reality of economic activity, and the value surrounding it. The method used in this paper is literary research that reads and examines the various sources related to the topic. Conclusion Al-Ghazali's economic thinking is a voluntary exchange and market evolution that includes demand, supply, price, profit and market ethics as well as usury and the role of the state in the advancement of the public economy. Thus, in the perspective of Islamic law it can be concluded that al-Ghazali's thought of market evolution is not contrary to Islamic law (law in the field of muamalah).

Keyword: Evolution, Market, Al-Ghazali

## ABSTRAK

Al-Ghazali dalam membangun perekonomian khususnya dalam masalah evolusi pasar berangkat dari prinsip-prinsip ketauhidan, akhirat, dan risalah. Dari prinsip ini terbangun tujuan ilmu ekonomi yang multidimensi. Bukan hanya bertujuan sebatas material oriented tetapi juga dalam rangka mencapai kepuasan spiritual (*spiritual satisfaction*). Secara rinci dijelaskan al-Ghazali bahwa terciptanya evolusi pasar, yaitu "Dapat saja petani hidup di mana alat-alat pertanian tidak tersedia. Sebaliknya pandai besi dan tukang kayu hidup dimana lahan pertanian tidak ada. Namun secara alami mereka akan saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Dalam konteks metode pengembangan ilmu ekonomi, Al-Ghazali menawarkan metode induktif-dedukti, dimana berlandaskan al-Qur'an dan al-Hadits dan berdasarkan fenomena realitas aktivitas perekonomian. Dari metode ini, akan menciptakan konsep ekonomi yang ilmiah dan amaliah dan berbasis sains dan nilai yang mengitarinya. Metode yang digunakan dalam makalah ini adalah penelitian kepustakaan yaitu membaca dan mengkaji berbagai sumber yang terkait dengan topik tersebut. Kesimpulan pemikiran ekonomi Al-Ghazali adalah pertukaran sukarela dan evolusi pasar yang meliputi permintaan, penawaran, harga, keuntungan dan etika pasar serta riba dan peran negara dalam kemajuan ekonomi public. Dengan demikian, dalam perspektif hukum Islam maka dapat disimpulkan bahwa pemikiran al-Ghazali tentang evolusi pasar tidak bertentangan dengan hukum Islam (hukum dalam bidang muamalah)

**Kata Kunci:** Evolusi, Pasar, Al-Ghazali

## PENDAHULUAN

Berdasarkan catatan sejarah Imam Ghazali hidup pada fase yang cemerlang, karena meninggalkan warisan intelektual yang sangat kaya. Para cendekiawan muslim masa sebelumnya telah menyusun konsep tentang bagaimana perilaku umat harus sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits. Demikian juga dalam kegiatan ekonomi tentunya harus sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits.

Akan tetapi pada masa Imam Ghazali menghadapi realitas politik yang ditandai dengan dua hal, pertama, disintegrasi pusat kekuasaan Bani Abasiyah dan terbaginya kerajaan ke dalam beberapa kekuatan regional yang mayoritas didasarkan pada kekuatan ketimbang kehendak rakyat. Kedua, merebaknya korupsi di kalangan para penguasa diiringi dengan dekadensi moral di kalangan masyarakat yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan yang semakin melebar antara si kaya dan si miskin.

Kondisi seperti ini barang kali tidak jauh dengan kondisi kita sekarang, maka kita perlu mempertajam analisa kita bagaimana pemikiran Imam Ghazali khususnya tentang ekonomi dalam kondisi yang seperti ini, barangkali kita semua dapat mengambil pelajaran. Disamping itu Imam Ghazali sering kita kenal sebagai tokoh tasawuf, maka kita coba untuk menggali pemikiran-pemikiran beliau tentang ekonomi, kemungkinan besar hal ini belum banyak dibicarakan.

Sebuah pasar akan dapat terwujud dalam masyarakat luas perlu menumbuhkan rasa yang sama dalam diri manusia yaitu sebuah persaudaraan dan toleransi. Untuk mewujudkan suatu moral yang terpuji ini merealisasikan sikap toleransi dan menjauhkan dari sikap eksploitasi. Tindakan sikap eksploitasi banyak mewarnai dunia perdagangan terutama perdagangan yang berda dibawah naungan kapitalis. Kalaulah sebuah perdagangan telah mencerminkan sebuah sikap apatis dan mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan sudah pasti tidak akan terciptanya evolusi pasar dalam masyarakat banyak. Makanya Al- Ghazali mempunyai sebuah konsep evolusi pasar dalam buku karangannya yaitu *Ihya' Ulumuddin*, yang banyak memberikan gambaran bagaimana sebuah evolusi pasar bagi masyarakat yang ideal. Keselamatan dan kesejahteraan adalah tujuan akhir, Al-Ghazali tidak ingin bila pencarian keselamatan ini bisa mengabaikan kewajiban-kewajiban duniawi seseorang. Bahkan pencaharian kegiatan-kegiatan ekonomi bukan saja di inginkan tapi merupakan keharusan untuk mencapai keselamatan<sup>[3]</sup>. Kemudian, Al-Ghazali memandang perkembangan ekonomi sebagai bagian dari tugas-tugas kewajiban sosial, yang telah ditetapkan oleh Allah: jika hal-hal ini tidak dipenuhi kehidupan akan runtuh dan kemanusiaan akan binasa. Ia menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus dilakukan secara efisien karena merupakan bagian dari pemenuhan tugas keagamaan seseorang.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Konsep Evolusi Pasar Menurut Imam al-Ghazali: (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemikiran Imam al-Ghazali.

Dalam pandangan Islam, pasar mendapat posisi dan sebagai wahana alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi. Tetapi, dalam ajaran Islam pasar ditempatkan pada posisi yang proporsional, berbeda dengan pandangan Kapitalisme maupun Sosialisme yang ekstrim. Pasar dalam pandangan Islam secara besar dapat dipahami sebagai berikut<sup>41</sup>:

Pasar memiliki kelebihan sekaligus kekurangan. Dengan kata lain, mekanisme pasar tidak dianggap sebagai sesuatu yang telah sempurna atau baku, sehingga tidak perlu ada intervensi dan rekayasa apapun (*taken for granted*). Intervensi seperlunya agar mekanisme pasar berjalan sesuai dengan kepentingan perekonomian yang Islami. Jadi, pasar bebas yang Islami tidak berarti bebas sebeb-bebasnya.

Pasar tidak ditempatkan sebagai satu-satunya mekanisme distribusi yang utama dalam perekonomian, tetapi hanya merupakan salah satu dan berbagai mekanisme yang diajarkan dalam Islam. Karenanya, perekonomian yang Islami akan mengkombinasikan pendekatan pasar dengan non pasar.

Dari pandangan Islam di atas, maka dapat dipahami bahwa pasar tidak hanya satu-satunya tempat atau sarana perekonomian, sebagaimana ditemukan dalam sistem Kapitalisme. Sehingga dalam pandangan Islam, pasar merupakan tempat yang legal dalam perniagaan. Dengan demikian, pasar juga berpotensi bagi pedagang untuk meraih keridhaan dan murka-Nya Allah SWT. Dalam pandangan Islam, pasar merupakan wahana transaksi ekonomi yang ideal dan ditempatkan dalam posisi yang proporsional. Dengan demikian, pasar merupakan sarana aktivitas perekonomian. Islam memberikan prinsip bahwa tujuan ekonomi adalah untuk memberikan kandungan nilai dan moral yang tinggi. Dalam hal ini, Islam tidak menginginkan terjadinya perbuatan-perbuatan yang merusak praktek di pasar. Sehingga, semua kegiatan pasar dapat terealisasi sesuai dengan ketentuan Islam.

## PEMBAHASAN

Pemikiran Imam al-Ghazali tentang ekonomi meliputi uang, perdagangan, pembagian kerja, perilaku konsumsi dan organisasi masyarakat dalam perekonomian. Pandangan Al-Ghazali tentang konsep keuangan, mencakup aspek yang sangat luas, tetapi secara umum dapat dikelompokkan menjadi: pertukaran dan evolusi pasar.

Mekanisme pasar menurut Al-Ghazali membahas barter dan masalah, pentingnya aktivitas perdagangan dan evolusi pasar, termasuk kerja kekuatan permintaan dan penawaran dalam mempengaruhi harga. Selain itu Al-Ghazali juga memahami konsep, yang sekarang kita sebut elastisitas permintaan yang mengurangi margin keuntungan dengan menjual harga lebih murah akan meningkatkan volume penjualan dan pada gilirannya akan meningkatkan laba.

Kegiatan ekonomi dapat dilakukan secara efisien dengan distribusi perdagangan. Pemikiran Al-Ghazali mensyaratkan bahwa sukarelawan harus lebih termotivasi oleh kewajiban moral agama karena tanpa distribusi sukarela akan ada dua hal: boros dan kikir.

Penelitian sebelumnya sudah cukup baik, tetapi masih menjelaskan pemikiran ekonomi Al-Ghazali secara menyeluruh. Oleh karena itu, dalam penulisan artikel ini penulis mencoba untuk menjelaskan pemikiran ekonomi Al-Ghazali yang berfokus pada masalah evolusi pasar saja.

## METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam pendekatan historis pemikiran ekonomi Islam dalam artikel ini melalui teks eksegesis (analisis teks). Sedangkan langkah-langkah yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah (scientific method) adalah serangkaian langkah dalam bentuk penelusuran teks-teks klasik yang ada, mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data dalam ruang lingkup masalah yang ada, mengutip dan menyinkronkan dengan tulisan-tulisan lain serta menarik kesimpulan.

### **Konsep Evolusi Pasar Menurut Imam Al-Ghazali**

Al Ghazali dikenal sebagai seorang ahli tasawuf kenamaan dengan segala pemikiran - pemikirannya yang tajam dan cerdas. Namun, selain berbicara tentang tasawuf, Al Ghazali pun juga mulai memikirkan tentang suatu konsep pasar yang terjadi dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

Salah satu teori Al Ghazali mengenai pasar yang cukup populer adalah teori proses evolusi pasar Al Ghazali. Pandangan Al Ghazali mengenai pasar ini ditulis secara rinci. Ia mengungkapkan tentang peranan aktivitas perdagangan serta timbulnya pasar ini, harganya bergerak sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran.

Al Ghazali memandang bahwa pasar merupakan bagian dari "keteraturan alami" atau natural order. Pandangan bahwa pasar sebagai keteraturan alami inilah yang membuatnya memiliki apresiasi mendalam terkait pasar.

Dalam bukunya *Ihya' Ulum alDin*, Al Ghazali menyatakan tentang teori evolusi pasar ini sebagai

*"Perhaps, farmers live where farming tools are not available. Blacksmiths and carpenters live where farming is lacking. So, the farmer needs blacksmiths and carpenters, and they in turn need farmers. Naturally, each will want to satisfy his needs by giving up in exchange a portion of what he possesses. But it is also possible that when the carpenter wants food in exchange for tools, and the farmer does not need the tools. Or when food in exchange for tools, the carpenter does not need food. So, such situation create problem. Therefore, pressures emerge leading to the creation of trading places where various tools can be kept for exchange and also warehouses goods and markets are established. Farmers bring produce to the markets and if they cannot readily sell or exchange what they possess, they sell them at a lower rate to the traders who in turn store the produce and sell to the buyers at a profit. That is true for all kinds of goods."*

Simak saja ucapannya. "Dapat saja petani hidup di mana alat-alat pertanian tidak tersedia. Sebaliknya pandai besi dan tukang kayu hidup dimana lahan pertanian tidak ada. Namun secara alami mereka akan saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Dapat pula terjadi tukang kayu membutuhkan makanan, tetapi petani tidak membutuhkan alat-alat tersebut atau sebaliknya. Keadaan ini menimbulkan masalah. Oleh karena itu, secara alami pula orang akan terdorong untuk menyediakan tempat penyimpanan alat-alat di satu pihak dan tempat penyimpanan hasil pertanian di pihak lain.

Tempat inilah yang kemudian didatangi pembeli sesuai kebutuhannya masing-masing sehingga terbentuklah pasar. Petani, tukang kayu, dan pandai besi yang tidak dapat langsung melakukan barter, juga terdorong pergi ke pasar ini. Bila di pasar juga tidak ditemukan orang yang mau melakukan barter, ia akan menjual pada pedagang dengan harga yang relatif murah untuk kemudian disimpan sebagai persediaan. Pedagang kemudian menjualnya dengan suatu tingkat keuntungan. Hal ini berlaku untuk setiap jenis barang." (*Ihya Ulumuddin*, III:227).

Imam Ghazali juga secara eksplisit menjelaskan perdagangan regional. Kata Ghazali, "Selanjutnya praktek-praktek ini terjadi di berbagai kota dan negara. Orang-orang melakukan perjalanan ke berbagai tempat untuk mendapatkan alat-alat makanan dan membawanya ke tempat lain. Urusan ekonomi orang akhirnya diorganisasikan ke kota-kota di mana tidak seluruh makanan dibutuhkan. Keadaan inilah yang pada giliran menimbulkan kebutuhan alat transportasi. Terciptalah kelas pedagang regional dalam masyarakat. Motifnya tentu saja mencari keuntungan. Para pedagang ini bekerja keras memenuhi kebutuhan orang lain dan mendapat keuntungan dan makan oleh orang lain juga. (*Ihya Ulumuddin*, III:227)<sup>[9]</sup>.

Jelaslah Imam Ghazali menyadari kesulitan sistem barter, perlunya spesialisasi dan pembagian kerja menurut regional dan sumber daya setempat. Ia juga menyadari pentingnya perdagangan untuk memberikan nilai tambah dengan menyediakannya pada waktu dan tempat di mana dibutuhkan.

### **Pertukaran Sukarela**

Pasar menurut Al-Ghazali merupakan tempat bertemunya antara dua pihak yang saling berkepentingan untuk memperoleh apa yang mereka inginkan. Pasar terbentuk karena kesulitan yang dihadapi saat transaksi dilakukan dengan menggunakan sistem barter. Bagi Al-Ghazali, pasar berevolusi sebagai bagian dari "hukum alam" segala sesuatu, yakni sebuah ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi.

Menurut al Ghazali setiap perdagangan harus menggunakan cara yang terhormat. Sesungguhnya para pedagang pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan seperti para pelaku dosa besar, kecuali yang bertaqwa pada Allah, berbuat kebajikan dan jujur. Penimbunan barang merupakan tindakan kriminal terhadap moral dan sosial. Hal tersebut merupakan jalan pintas untuk memakan harta orang lain, dengan cara bathil. Kejahatan paling membahayakan yang dilakukan para pelaku bisnis pada zaman modern ini adalah membakar sebagian hasil pertanian sehingga harganya di pasar tidak menurun, justru akan melonjak tinggi.

### **Barter Dan Evolusi Uang**

Salah satu penemuan terpenting dalam perekonomian adalah uang. Al Ghazali menjelaskan bagaimana uang mengatasi permasalahan yang timbul dari suatu pertukaran barter, akibat negatif dari pemalsuan dan penurunan nilai mata uang, serta observasi yang mendahului observasi serupa beberapa abad kemudian yang dilakukan oleh Nicholas Oresme, Thomas Gresham, dan Richard Cantilon.

### **Problem Barter dan Kebutuhan Terhadap Uang**

Al Ghazali mempunyai wawasan mengenai berbagai problema barter yang dalam istilah modern disebut sebagai Kurang memiliki angka penyebut yang sama (Lack of common denominator), Barang tidak dapat dibagi-bagi (Indivisibility of goods), Keharusan adanya dua keinginan yang sama (double coincidence of wants)

Pertukaran barter menjadi tidak efisien karena adanya perbedaan karakteristik barang-barang. Al-Ghazali menegaskan bahwa evolusi uang terjadi hanya karena kesepakatan dan kebiasaan (konvensi) yakni tidak akan ada masyarakat tanpa pertukaran barang dan tidak ada pertukaran yang efektif tanpa ekuivalensi, dan ekuivalensi demikian hanya dapat ditentukan dengan tepat bila ada ukuran yang sama.

### **Uang Yang Tidak Bermanfaat & Penimbunan**

Uang tidak diinginkan karena uang itu sendiri. Uang baru akan memiliki nilai jika digunakan dalam pertukaran. Al Ghazali menyatakan bahwa salah satu tujuan emas dan perak adalah untuk dipergunakan sebagai uang. Beliau juga mengutuk mereka yang menimbun keping-kepingan uang[13].

### **Pemalsuan dan Penurunan Nilai Uang**

Uang dapat diproduksi secara pribadi hanya dengan membawa emas dan perak yang sudah ditambang ke percetakan. Standar uang komoditas, dulunya muatan logam suatu koin sama nilainya dengan nilai koin tersebut sebagai uang. Jika ditemukan emas dan perak lebih banyak, persediaan uang akan naik. Harga juga akan naik, dan nilai uang akan turun.

Perhatiannya ditujukan pada problem yang muncul akibat pemalsuan dan penurunan nilai, karena mencampur logam kelas rendah dengan koin emas atau perak, atau mengikis muatan logamnya. Pemalsuan uang bukan hanya dosa perorangan tetapi berpotensi merugikan masyarakat secara umum. Penurunan nilai uang karena kecurangan pelakunya harus dihukum.

Namun, bila pencampuran logam dalam koin merupakan tindakan resmi negara dan diketahui oleh semua penggunanya, hal ini dapat diterima. Beliau membolehkan kemungkinan uang representatif (token money) yang disebut sebagai teori uang feodalistik yang menyatakan bahwa hak bendahara publik untuk mengubah muatan logam dalam mata uang merupakan monopoli penguasa foedal[14].

### **Permintaan, Penawaran, Harga dan Laba**

Al ghazali juga memperkenalkan teori permintaan dan penawaran; adanya penurunan harga ketika ada penambahan atas suatu barang atau karena tidak adanya pembeli. Ghazali juga



memperkenalkan elastisitas permintaan, ia mengidentifikasi permintaan produk makanan adalah inelastis, karena makanan adalah kebutuhan pokok. Oleh karena dalam perdagangan makanan motif mencari keuntungan yang tinggi harus diminimalisir, jika ingin mendapatkan keuntungan tinggi dari perdagangan, selayaknya dicari barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok.

Imam Ghazali dan juga para pemikir pada zamannya ketika membicarakan harga biasanya langsung mengaitkannya dengan keuntungan. Keuntungan belum secara jelas dikaitkan dengan pendapatan dan biaya. Bagi Ghazali keuntungan adalah kompensasi dari kepayahan perjalanan, resiko bisnis, dan ancaman keselamatan diri si pedagang. Dan keuntungan merupakan motivasi bagi seorang pedagang, dengan penekanan keuntungan tersebut tidak berlebihan (keuntungan yang wajar)<sup>[15]</sup>.

Bayangkan jika aktivitas perdagangan hanya mengandalkan pola barter atau kehidupan ekonomi terlalu banyak diatur penguasa. Kemungkinan tidak berkembang dan terjadinya berbagai distorsi harga tentu sangat besar. Karena itulah pemikiran tentang perlunya aktivitas perdagangan yang ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran jauh sebelum munculnya pemikiran ekonomi modern telah diungkapkan oleh pemikir Islam.

Salah satunya adalah pandangan Abu Hamid al Ghazali (1058-1111). Mungkin cukup mengejutkan jika dia menyajikan penjabaran yang rinci akan peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang harganya bergerak sesuai kekuatan permintaan dan penawaran. Maklum, ia dikenal sebagai ahli tasawuf. Bagi Ghazali, pasar merupakan bagian dari "keteraturan alami". Secara rinci dia juga menerangkan bagaimana terciptanya evolusi pasar.

Ghazali tidak menolak kenyataan bahwa keuntunganlah yang menjadi motif perdagangan. Lebih jauh Ghazali menjabarkan pentingnya peran pemerintah dalam menjamin keamanan jalur perdagangan demi kelancaran perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Akhirnya ia juga memberikan definisi yang jelas tentang etika bisnis (Ihya, II: 75, 78,79)<sup>[16]</sup>.

Walaupun Ghazali tidak menjelaskan permintaan dan penawaran dalam terminologi modern, beberapa paragraf dari tulisannya jelas menunjukkan bentuk kurva penawaran yang "naik dari kiri bawah ke kanan atas" dinyatakan oleh dia sebagai "jika petani tidak mendapatkan pembeli dan barangnya, maka ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah." (Ihya, III: 227)<sup>[17]</sup>. Sementara untuk kurva permintaan yang "turun dari kiri atas ke kanan bawah" dijelaskan oleh dia sebagai "harga dapat diturunkan dengan mengurangi permintaan." (Ihya, III: 87)<sup>[18]</sup>.

Al Ghazali juga telah memahami konsep elastisitas permintaan, yang dinyatakan dengan "*Mengurangi margin keuntungan dengan menjual pada harga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan dan ini pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan*". Al- Ghazali juga menyadari permintaan "harga inelastis"<sup>[19]</sup>.

Al Ghazali bersikap sangat kritis terhadap laba yang berlebihan. Ia menyatakan bahwa laba normal berkisar antara 5 sampai 10 persen dari harga barang. Lebih jauh ia menekankan bahwa penjual seharusnya didorong oleh laba yang akan diperoleh dari pasar yang hakiki yakni akhirat.

Imam Ghazali dan juga para pemikir pada zamannya ketika membicarakan harga biasanya langsung mengaitkannya dengan keuntungan. Keuntungan belum secara jelas dikaitkan dengan pendapatan dan biaya. Bagi Ghazali keuntungan adalah kompensasi dari kepayahan perjalanan, risiko bisnis, dan ancaman keselamatan diri si pedagang (Ihya, IV, 110). Walaupun ia tidak setuju dengan keuntungan yang berlebih untuk menjadi motivasi pedagang. Bagi Ghazali keuntungan yang sesungguhnya adalah keuntungan di akhirat kelak. (Ihya, II: 75-76, 84)<sup>[20]</sup>.

### **Etika Perilaku Pasar**

Dalam pandangan al Ghazali, pasar harus berfungsi berdasarkan etika dan moral para pelakunya. Secara khusus, ia memperingatkan larangan mengambil keuntungan dengan cara menimbun makanan dan barang-barang kebutuhan dasar lainnya, memberikan informasi yang salah mengenai berat, jumlah dan harga barangnya, melakukan praktik-praktik pemalsuan, penipuan dalam mutu barang dan pemasaran, serta melarang pengendalian pasar melalui perjanjian rahasia dan manipulasi harga<sup>[21]</sup>.

Pasar harus berjalan dengan bebas dan bersih dari segala bentuk penipuan, serta para perilaku pasar harus mencerminkan kebajikan seperti bersikap lunak ketika berhubungan dengan orang miskin dan fleksibel dalam transaksi utang, bahkan membebaskan utang orang-orang miskin tertentu.

### **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Evolusi Pasar**

Hukum Islam merupakan syari'at yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi SAW yang mengatur tentang kehidupan umat manusia di dunia, dengan tujuan untuk menuntut umat manusia kepada keselamatan dunia dan akhirat. Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits, selanjutnya dikaji dan melahirkan ijma' dan qiyas. Oleh karena itu, di kalangan para mujtahid terdapat tiga sumber hukum Islam yang disepakati dan tidak diperdebatkan, yaitu al-Qur'an, al-Hadits, dan sumber-sumber hukum yang lainnya. Bagi seorang muslim hukum Islam merupakan pedoman dalam menjalani kehidupan yang merupakan hasil karya dari para ulama dengan menggunakan konsep ushul fiqih.

Ushul fiqih adalah kaidah-kaidah yang dipergunakan sebagai alat untuk mengeluarkan hukum-hukum syari'ah dari dalil-dalil<sup>[22]</sup>. Dalam pembahasannya ushul fiqih memiliki tujuan adalah sampai kepada pengeluaran hukum-hukum dari dalil. Dalam konteks pengembangan ekonomi Islam, tentunya tidak mesti terlepas dari hakikat tujuan disusunnya ekonomi Islam itu sendiri. Ekonomi Islam muncul sebagai sistem alternatif yang dianggap mampu mewujudkan tatanan kehidupan yang sampai saat ini masih menyisakan berbagai permasalahan fundamenetal. Dampak yang disumbangkan oleh sistem kapitalisme berupa kemiskinan, kelaparan, dan berakibat pada pergeseran strata sosial adalah persoalan mendasar yang masih menghiasi wajah dunia ini, di antaranya hal ihwal yang berkaitan dengan masalah pasar. Dalam kenyataannya, berbicara masalah pasar terdapat kemaslahatan dan kemudharatan. Adapun kemaslahatan pasar dapat sebagai sarana atau tempat bertemunya penjual dan pembeli sehingga terjalinnya interaksi antara sesama dalam rangka mewujudkan saling tolong menolong. Sementara dari aspek kemudharatan, pasar juga dapat menjadi tempat atau sarana untuk berlaku curang, penzaliman, dan lain sebagainya sehingga tidak terwujudnya evolusi pasar yang Islami.

Berangkat dari hal di atas, dalam rangka mengembangkan ekonomi Islam, perlu dikaji secara filosofis-epistemologis, sehingga dengan demikian, diperlukan satu konsep *Islamic World Views* yang melatarbelaknginya. Al-Ghazali dengan berbagai teorinya sebagaimana penjelasan di atas, secara epistemologis mengajarkan kita bahwa betapa pengembangan ilmu ekonomi tidak akan terlepas dari berbagai pendekatan. Pendekatan yang digunakan Al-Ghazali dalam membangun sebuah teori bercorak multidimensi, yaitu integrasi antara *normatif-teologis-induktif* dan *postif-historis-deduktif*. Hal ini akan sangat terlihat ketika Al-Ghazali menggolongkan aktivitas ekonomi sebagai jalan untuk menggapai kurnia Allah SWT. Di samping itu, menurutnya salah satu pengetahuan yang wajib untuk diketahui oleh Nabi adalah ilmu ekonomi, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi : mencari ilmu hukumnya *fardhu 'ain* bagi setiap muslim. Metode induktif-deduktif yang diterapkan Al-Ghazali melahirkan ilmu ekonomi yang ilmiah dan amaliah. Ilmiah karena berangkat dari kajian lapangan dan perkembangan zaman, dan amaliah karena sebagai jalan untuk beramal kebajikan antar sesama, dan menafikan unsur-unsur kezaliman yang dapat merugikan berbagai pihak. Nilai-nilai yang terbangun dari landasan primer, al-Qur'an dan al- Hadits dijadikan sebagai *activity control*, sehingga pada gilirannya aktivitas ekonomi akan berjalan di atas dasar keadilan, kebersamaan, dan kemaslahatan.

Al-Ghazali bertumpu pada sebuah konsep yang disebut sebagai "fungsi kesejahteraan sosial". Tema yang menjadi pangkal tolaknya adalah konsep *maslahat* atau kesejahteraan sosial atau utilitas (kebaikan bersama), yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan yang erat antara individu dan masyarakat. Hal ini sangat bertentangan dengan manusia rasional ala kapitalisme yang dikenal dengan *homo economicus*.

## KESIMPULAN DAN PENUTUP

Menguak dan mempelajari pemikiran para ekonom Muslim menjadi suatu yang menarik. Hal ini dikarenakan para ekonom Muslim telah banyak memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ekonomi tidak hanya di lingkungan Islam saja, namun ekonomi konvensional juga berhutang jasa terhadap para ekonom Muslim tersebut. Sebut saja Thomas Gresham ( 1857 M) yang terkenal dengan hukum Gresham dan Nicole Oresme (1320 – 1382 M) yang dikenal dengan Oresme's tratisse menyadur dari kitab karangan Ibnu Taymiyah. Teori Parento Optimum diambil dari pidato Imam Ali bin Abi Thalib yang dikumpulkan dalam kitab Nahjul Balaghah, dan Bar Hebraacus, pendeta Jacobite Church menyalin beberapa bab kitab karya Al-Ghazali yaitu Ihya' Ulum ad-Din .

Terkait dengan al-Ghazali, pemikirannya dalam bidang ekonomi lebih cenderung ke arah etik moral dalam berkegiatan ekonomi. Hal ini dikarenakan al-Ghazali mendasarkan pemikiran ekonominya pada pendekatan tasawuf karena pada masa itu orang-orang kaya, berkuasa, dan sarat prestise sehingga sulit menerima pendekatan fiqh dan filosofis.

Banyak sekali karya-karya al-Ghazali yang sampai detik ini masih bermanfaat di antaranya yang fenomenal adalah Ihya 'Ulum ad-Din, Tahafut al-Falasifah, Minhaj al-'Abidin, Misykat al-Anwar, Kimia al-Sa'adah, al-Wajiz, Syifa al-Ghalil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Yahanan. 2014. *Evolusi Pasar Menurut Pemikiran Imam Al-Ghazali*.
- Nur Chamid, *Jejak Langkah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 217
- Imam Yuliadi, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: LPPI, 2011), h. 60.
- Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007), h. 100-101
- Sutopo, "Pemikiran Imam Ghazali Tentang Ekonomi," *Jurnal Ummul Qura* III, no. 2 (2013: 49–58).
- Ulfa Jamilatun Farida, "Telaah Kritis Pemikiran Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Konteks Ekonomi Islam Kekinian," *Eksyar* 1, no. 1 (2014: 56–68).
- Lilik Rahmawati, "KONSEP EKONOMI AL-GHAZALI Lilik Rahmawati (Dosen Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel)" 2, no. 1 (2012: 329–345).
- MC Marcuzzo, "Is History of Economic Thought a 'Serious' Subject?," *Erasmus Journal for Philosophy and Economics* 1, no. 1 (2008: 107–123).
- Al-Ghazali, *Ihya 'Ulumuddin* III:227.
- Syaikh M. al-Ghazali, *Al-Ghazali Menjawab 100 Soal KeIslaman* (Jakarta:Lentera Hati, 2011), 498 dan 499
- P3EI (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada. 2008), 110
- Mohamad Ikrom. *Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali* (2015:10)
- Amalia, Euis. 2007. *Sejarah pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Sampai Hingga Kontemporer*. Jakarta : Pusaka Asatrus
- Mohamad Ikrom. *Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali* (2015:11)
- <https://idoycdt.wordpress.com/2011/04/19/pemikiran-ekonomi-al-ghazali-ibnu-taimiyah-dan-ibnu-hazm/>
- Al-Ghazali, *Ihya 'Ulumuddin*, II: 75, 78,79
- Al-Ghazali, *Ihya 'Ulumuddin* III:227.
- Al-Ghazali, *Ihya 'Ulumuddin* III:87.

Mohamad Ikrom. *Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali* (2015:8)

Al-Ghazali, *Ihya 'Ulumuddin II*: 75-76, 84

Syaikh M. al Ghazali, *Al-Ghazali Menjawab 100 Soal KeIslaman* (Jakarta:Lentera Hati, 2011), 498

Syekh Muhammad al-Khudhori Biek, *Ushul Fiqih*, Diterjemahkan Zaid H. Alhamid, (Pekalongan: Raja Murah, 1982), h. 13